



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 050/57/BAPP-I/2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN 2021**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan pembangunan perlu mengangkat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat capaian target pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diperlukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 68);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan pembangunan sesuai ruang lingkup pembidangan;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- f. melaksanakan evaluasi pencapaian target sesuai RPJMD;
- g. meningkatkan kolaborasi, kerjasama, kemitraan dengan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha, akademisi dan mitra pembangunan lainnya terkait percepatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat, APBN dan Anggaran dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 12 November 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**NUKHIDAYAH**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT****NOMOR : 050/57/BAPP-I/2021****TANGGAL : 12 November 2021****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN POKOK</b>                                                                  | <b>JABATAN DALAM TIM</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                              | <b>3</b>                 |
| 1          | Bupati Kotawaringin Barat                                                             | Pengarah/Pembina         |
| 2          | Wakil Bupati Kotawaringin Barat                                                       | Penanggung Jawab         |
| 3          | Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat                                        | Koordinator              |
| 4          | Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat                            | Wakil Koordinator        |
| 5          | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kotawaringin Barat                    | Ketua                    |
| 6          | Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Kotawaringin Barat                               | Wakil Ketua              |
| 7          | Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat                                           | Sekretaris               |
| 8          | Inspektur Daerah                                                                      | Wakil Sekretaris         |
| 9          | Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan                                                  | Anggota                  |
| 10         | Kepala Dinas Kesehatan Daerah                                                         | Anggota                  |
| 11         | Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang                                          | Anggota                  |
| 12         | Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman                                     | Anggota                  |
| 13         | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | Anggota                  |
| 14         | Kepala Dinas Lingkungan Hidup                                                         | Anggota                  |
| 15         | Kepala Dinas Kepemudaan & Olah Raga                                                   | Anggota                  |
| 16         | Kepala Dinas Kependudukan & Capil                                                     | Anggota                  |
| 17         | Kepala Dinas PMD                                                                      | Anggota                  |
| 18         | Kepala Dinas Perhubungan                                                              | Anggota                  |
| 19         | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                        | Anggota                  |
| 20         | Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu                           | Anggota                  |
| 21         | Kepala Dinas Perpustakaan & Kearsipan                                                 | Anggota                  |
| 22         | Kepala Dinas Pariwisata                                                               | Anggota                  |
| 23         | Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan                                             | Anggota                  |
| 24         | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Perkebunan                                | Anggota                  |
| 25         | Kepala Dinas Ketahanan Pangan                                                         | Anggota                  |
| 26         | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM                                | Anggota                  |
| 27         | Kepala Dinas Perikanan                                                                | Anggota                  |
| 28         | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                            | Anggota                  |
| 29         | Kepala Kantor Satpol PP & Pemadam Kebakaran                                           | Anggota                  |
| 30         | Kepala BPKAD                                                                          | Anggota                  |

| NO. | JABATAN POKOK                  | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                              | 3                 |
| 31  | Kepala Badan Pendapatan Daerah | Anggota           |
| 32  | Kepala BKPP                    | Anggota           |
| 33  | Kepala Badan Kesbangpol        | Anggota           |
| 34  | Camat Arut Selatan             | Anggota           |
| 35  | Camat Pangkalan Lada           | Anggota           |
| 36  | Camat Pangkalan Banteng        | Anggota           |
| 37  | Camat Arut Utara               | Anggota           |
| 38  | Camat Kotawaringin Lama        | Anggota           |
| 39  | Camat Kumai                    | Anggota           |

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH